

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 2 - DESEMBER 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**GREEN LEGAL CONSCIOUSNESS: SEBUAH KERANGKA
EPISTEMIK MEMBANGUN KESADARAN HUKUM
BERBASIS EKOLOGI**

**ELVIANDRI, PREDY GUNAWAN, KUSWANDI DWI EDISAM,
ANDI FIRDAUS**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

ee701@umkt.ac.id

ABSTRACT

The The global ecological crisis marked by accelerated climate change, biodiversity degradation, deforestation, and the rise of ecological disasters demonstrates the failure of the anthropocentric legal paradigm that remains dominant within Indonesia's legal system. Various events, including floods and landslides in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra as well as cross-provincial forest fires, confirm that normative-reactive legal approaches are inadequate to respond to systemic ecological degradation. The urgency of this study lies in the need to reconstruct the paradigm of legal consciousness toward ecocentrism and to develop Green Legal Consciousness (GLC) as an epistemic framework for building ecology-based legal awareness. The study employs a juridical-normative method with a philosophical approach and a descriptive-dialectical-interpretative analysis. This method is used to transcend the limits of legal positivism, reinterpret human-nature relations, and identify gaps between ecological constitutional ideals and environmental policy practices. The study finds that shifting from anthropocentrism to ecocentrism is an epistemic prerequisite for legal sustainability. GLC emerges as a transformative framework through the Epistemic 3D model: De-centering (reducing human dominance and recognizing the intrinsic value of nature), Deepening (integrating ecological knowledge and environmental ethics into law), and Delegitimizing (correcting extractive legal rationalities). This framework strengthens regulatory effectiveness, forms ecological legal subjects, and promotes the realization of ecocracy and ecological justice in Indonesia.

Keywords: Green Legal Consciousness, Ecological Justice, Legal Reconstruction

ABSTRAK

Krisis ekologis global ditandai oleh percepatan perubahan iklim, degradasi biodiversitas, deforestasi, dan meningkatnya bencana ekologis menunjukkan kegagalan paradigma hukum antroposentris yang masih dominan dalam sistem hukum Indonesia. Berbagai peristiwa, termasuk banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta kebakaran hutan lintas provinsi, mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum yang normatif-reaktif tidak memadai untuk merespons kerusakan ekologis yang bersifat sistemik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan rekonstruksi paradigma kesadaran hukum

Published by

menuju ekosentrisme serta pengembangan Green Legal Consciousness (GLC) sebagai kerangka epistemik untuk membangun kesadaran hukum berbasis ekologi. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat profetik-transendental serta analisis deskriptif–dialektik–interpretatif. Metode ini digunakan untuk menembus batas positivisme hukum, menafsirkan kembali hubungan manusia–alam, dan mengidentifikasi kesenjangan antara idealitas konstitusional ekologis dan praktik kebijakan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan syarat epistemik bagi keberlanjutan hukum. GLC ditemukan sebagai kerangka transformasi melalui model Epistemic 3D: De-centering (mengurangi dominasi manusia dan mengakui nilai intrinsik alam), Deepening (mengintegrasikan pengetahuan ekologi dan etika lingkungan dalam hukum), dan Delegitimizing (mengoreksi rasionalitas hukum yang bersifat ekstraktif). Kerangka ini memperkuat efektivitas regulasi, membentuk subjek hukum ekologis, dan mendorong terciptanya ekokrasi serta keadilan ekologis di Indonesia.

Kata kunci: Green Legal Consciousness, Keadilan Ekologis, Rekonstruksi Hukum

PENDAHULUAN

Krisis ekologi global yang ditandai oleh percepatan perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, deforestasi, polusi, serta keruntuhan ekosistem telah menempatkan dunia dalam kondisi darurat ekologis yang mengancam keberlanjutan kehidupan manusia dan non-manusia. (Alhoussari, 2025). Studi-studi mutakhir menegaskan bahwa kerusakan ekologis tidak hanya berdampak lingkungan fisik, tetapi juga berimplikasi serius pada keadilan sosial, kesehatan publik, keamanan pangan, hingga stabilitas sosial-ekonomi Masyarakat (Arliman, 2018).

Konfigurasi krisis ini tampak nyata dalam berbagai bencana ekologis di Indonesia, seperti baru ini terjadi Banjir dan longsor yang melanda Aceh,

Sumatera Utara, dan Sumatera Barat (25–27 November 2025) merupakan bencana ekologis yang dipicu kerusakan bentang alam secara sistematis. Dalam periode 2016–2025, WALHI mencatat 1,4 juta ha hutan hilang di tiga provinsi tersebut akibat operasi 631 perusahaan (36 PBPH, 146 HGU sawit, 400 tambang, 11 geotermal, 38 PLTM, 1 PLTA) (WALHI, 2025). Disamping itu kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dengan 561 titik api di 18 provinsi dan kerusakan 10,5 juta hektare pada 2014–2015 masih menyisakan masalah dan dampak luas berupa gangguan kesehatan, kerusakan ekologi, dan krisis sosial, sementara negara wajib menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang sehat (Elviandri, 2019). Ini merupakan manifestasi dari salah tata kelola kebijakan ekologis. Fakta ini

menunjukkan bahwa pendekatan hukum lingkungan yang bersifat normatif dan reaktif tidak lagi memadai untuk merespons dinamika kerusakan lingkungan yang semakin kompleks.

Dalam konteks tersebut, kerangka hukum lingkungan kontemporer masih beroperasi dalam paradigma damage control, yaitu penanganan kerusakan setelah terjadi dan fokus pada kepatuhan teknis-administratif. (Fischman, & Barbash, 2018). Pendekatan legalistik semacam ini gagal mengubah pola pikir ekologis masyarakat maupun struktur pengambilan keputusan negara (Hafidz, 2011). Salah satu penyebabnya adalah fondasi epistemik hukum modern yang masih didominasi oleh antroposentrisme, yaitu pandangan bahwa hukum diciptakan terutama untuk melindungi hak dan kepentingan manusia semata. Dalam paradigma ini, alam direduksi menjadi objek pemanfaatan dan pengaturan, bukan entitas yang memiliki nilai intrinsik dalam komunitas moral dan hukum. Perspektif sempit tersebut bertentangan dengan kenyataan ekologis bahwa manusia dan alam merupakan earth community yang saling bergantung secara ontologis, biologis, dan etis (Satmaidi, 2015).

Kegagalan paradigma antroposentris inilah yang mendorong kebutuhan

mendesak untuk melakukan rekonstruksi epistemik kesadaran hukum menuju perspektif ekosentris. Perubahan orientasi ini tidak hanya memerlukan revisi terhadap substansi hukum, tetapi juga transformasi mendasar pada cara masyarakat memahami relasi manusia–alam. Konsep Green Legal Consciousness kemudian hadir sebagai kerangka teoretis baru yang berupaya mengembangkan kesadaran hukum berbasis ekologi, yaitu kesadaran yang menempatkan interdependensi ekologis, nilai intrinsik alam, dan tanggung jawab ekologis kolektif sebagai landasan normatif dalam memaknai hukum. Kerangka epistemik ini memperluas batas kajian legal consciousness, yang sebelumnya hanya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap hukum sebagai institusi sosial, menuju pemahaman bahwa kesadaran hukum harus juga mencerminkan kesadaran ekologis.

Urgensi pengembangan Green Legal Consciousness semakin kuat mengingat keterbatasan filsafat hukum modern yang dipengaruhi rasionalitas liberal dan positivistik, yang tidak menyediakan ruang yang cukup bagi keberlanjutan ekologis, nilai antargenerasi, maupun hak alam. Padahal, menghadapi kompleksitas krisis ekologis global menuntut hukum

Published by

untuk turut menjaga keberlanjutan sistem bumi (earth system) melalui rekonstruksi epistemik yang lebih holistik. (Kotzé, et., all., 2022). Empirinya menunjukkan bahwa banyak regulasi lingkungan yang progresif pada tataran normatif tidak mampu mencapai dampak substantif karena tidak disertai internalisasi kesadaran ekologis pada masyarakat, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan. Tanpa transformasi kesadaran, hukum lingkungan berisiko menjadi teks belaka tanpa performativitas sosial.

Selain itu, terdapat sejumlah kesenjangan teoretis dalam literatur. Kajian legal consciousness masih terfokus pada hubungan warga dengan hukum dalam aspek kepatuhan, resistensi, atau legitimasi, dan belum memasukkan nilai ekologis sebagai variabel analisis. Demikian pula, wacana earth jurisprudence, hak alam, dan green constitution lebih menyoroti perubahan normatif, bukan internalisasi kesadaran ekologis sebagai basis perilaku hukum. Hingga kini belum tersedia kerangka epistemik yang menjembatani dimensi teoretis, psikososial, dan etika lingkungan dalam pembentukan kesadaran hukum ekologis. Kekosongan konseptual mengenai Green Legal Consciousness mempertegas perlunya inovasi akademik

dalam membangun paradigma hukum yang mampu menjawab tantangan ekologis secara komprehensif (Hapsari, et., all., 2025).

Dengan memperhatikan seluruh konteks tersebut krisis ekologis global, kegagalan paradigma hukum antroposentris, kebutuhan rekonstruksi epistemik, serta kekosongan teoretis dalam literatur pengembangan Green Legal Consciousness menjadi langkah strategis dan mendesak. Kerangka ini diharapkan dapat memperkaya epistemologi hukum, memperkuat reformasi kebijakan lingkungan, serta membangun kesadaran publik yang berorientasi pada tanggung jawab ekologis kolektif sebagai fondasi keberlanjutan jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan krisis ekologis global, keterbatasan hukum lingkungan yang masih bersifat reaktif, kebutuhan epistemik baru dalam memahami relasi manusia alam, serta kekosongan teoritis dalam literatur hukum dan socio legal studies, maka pengembangan Green Legal Consciousness menjadi sangat mendesak. Kerangka ini tidak hanya menawarkan pembaruan konseptual bagi teori hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk membangun kesadaran publik yang

Published by

berorientasi pada tanggung jawab ekologis. Kesadaran lingkungan yang semakin berkembang menunjukkan bahwa persoalan ekologis bukan sekadar isu fisik-biologis, tetapi juga persoalan moral. Fenomena erosi, banjir, longsor, dan kebakaran hutan mencerminkan kegagalan manusia menjaga mandat etis sebagai pengelola alam, sekaligus mengungkap krisis nilai yang mendasari hubungan manusia dengan ekosistem.

Sejalan dengan itu, krisis ekologis yang semakin intensif menuntut rekonstruksi paradigma hukum menuju perspektif yang lebih holistik. Gerakan ecosophy atau deep ecology yang dipelopori Arne Naess menegaskan bahwa akar persoalan lingkungan terletak pada kesalahan cara pandang manusia yang memosisikan dirinya terpisah dari alam. Ketika paradigma antroposentris mendominasi, eksploitasi sumber daya alam menjadi tak terhindarkan dan pada akhirnya mengancam keberlanjutan kehidupan. Kesadaran global mengenai saling keterhubungan ekosistem mendorong munculnya berbagai pendekatan green dalam kebijakan publik, sekaligus menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masa kini tidak boleh mengorbankan generasi mendatang. Oleh sebab itu, penanggulangan krisis ekologis

membutuhkan integrasi multidisipliner, penguatan hukum sebagai agent of development, serta komitmen konstitusional untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filsafat yang bertujuan menembus batas-batas formalisme hukum dan menghadirkan cara pandang baru yang berorientasi pada nilai kebenaran substantif (Dimiyati, et., all., 2021). Dengan demikian, penelitian hukum tidak sekadar menafsirkan norma, tetapi menggali nilai-nilai filosofis yang membentuk kesadaran hukum ekologis. Melalui pendekatan yang integratif ini bertujuan mengekstraksi dasar filosofis Green Legal Consciousness dan mendialektikannya dengan kondisi hukum positif serta praktik kebijakan lingkungan. Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya menjelaskan struktur normatif, tetapi juga mengungkap kesenjangan antara idealitas kesadaran hukum ekologis dan implementasinya, sehingga memungkinkan pembangunan kerangka epistemik baru yang lebih

relevan bagi reformasi hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Paradigma Kesadaran Hukum: Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme

Rekonstruksi paradigma kesadaran hukum dari antroposentrisme menuju ekosentrisme merupakan agenda epistemologis yang semakin mendesak di tengah eskalasi krisis iklim, degradasi keanekaragaman hayati, kerentanan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta meningkatnya bencana ekologis yang berulang. Paradigma antroposentris yang telah lama mendominasi pemikiran hukum modern menempatkan manusia sebagai pusat nilai dan orientasi normatif, sehingga alam diperlakukan sekadar sebagai objek atau komoditas yang layak dieksploitasi sejauh memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Kerangka berpikir seperti ini terbukti tidak memadai untuk menghadapi perubahan ekologi berskala sistem bumi (Earth system changes) yang kini bergerak dalam lintasan Anthropocene.

Sebagaimana ditegaskan Kim & Bosselmann (2020), sistem hukum antroposentris gagal menyediakan mekanisme perlindungan ekologis yang

memadai karena tidak mengintegrasikan batas-batas planet (planetary boundaries) sebagai dasar normatif dalam proses legislasi dan penegakan hukum.

Keterbatasan paradigma antroposentris semakin tampak ketika kerusakan ekologis tidak lagi berdimensi lokal, tetapi terhubung secara sistemik melalui jaringan ekologi global. Kotzé (2023) dalam kerangka Earth System Law menjelaskan bahwa hukum yang mengabaikan status alam sebagai entitas moral akan selalu bersifat reaktif bertindak setelah kerusakan terjadi dan gagal mencegah perubahan ekologis yang bersifat irreversible. Oleh karena itu, perubahan paradigma kesadaran hukum menuju ekosentrisme diperlukan untuk membangun kerangka normatif yang menempatkan alam sebagai anggota komunitas moral dan hukum (ecological constitutionalism), bukan sekadar objek regulasi. Dalam pergeseran ini, alam memiliki nilai intrinsik yang harus dilindungi terlepas dari utilitasnya bagi manusia.

Transformasi epistemik ini sejalan dengan pandangan Borràs (2020), yang menyebutnya sebagai ontological shift, yaitu pergeseran cara manusia memahami posisinya dalam jejaring kehidupan. Dalam kerangka ekosentris, relasi

manusia dengan alam tidak bersifat dominatif, melainkan koeksistensial; manusia dipandang sebagai bagian dari web of life yang saling bergantung dengan entitas biotik maupun abiotik. Dengan demikian, pembaruan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui revisi aturan, melainkan membutuhkan rekonstruksi cara berpikir hukum, etika publik, dan orientasi kebijakan yang berakar pada pemahaman ekologi mendalam (deep ecology). Purdy (2021) menegaskan bahwa hukum harus berfungsi sebagai medium yang membentuk subjektivitas ekologis baru subjek yang memandang dirinya sebagai bagian dari komunitas ekologis, bukan penguasa atasnya.

Dalam konteks empiris, penelitian Schnegg (2021) menunjukkan bahwa model tata kelola berbasis ekosentris, termasuk pengakuan terhadap hak-hak alam, meningkatkan ketahanan ekologi dan memperkuat keadilan sosial. paradigma ekologi relasional lebih mampu mengembangkan sistem hukum dan kebijakan yang selaras dengan keberlanjutan planet. Hal ini menegaskan bahwa ekosentrisme bukan sekadar abstraksi filosofis, tetapi memiliki basis empiris kuat sebagai paradigma yang efektif untuk menjawab kompleksitas krisis ekologi.

Published by

Indonesia sebagai negara megabiodiversitas menghadapi kerentanan ekologis yang serius, mulai dari kerusakan DAS, deforestasi, krisis air, hingga meningkatnya kejadian bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Mandat konstitusional dalam Pasal 28H dan Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rekonstruksi paradigma ekosentris menjadi penting untuk memastikan bahwa kewajiban konstitusional tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan batas-batas ekologi dan keberlanjutan jangka panjang. Di sini, ekosentrisme bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga prasyarat konstitusional.

Lebih jauh, perubahan menuju ekosentrisme menuntut transformasi dalam pendidikan hukum, praktik penegakan hukum, dan formulasi kebijakan publik. Sistem hukum yang bersandar pada rasionalitas antroposentris cenderung mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Dengan mengadopsi ekosentrisme, hukum tidak lagi dipahami sebagai perangkat yang mengatur perilaku manusia atas alam, tetapi sebagai

instrumen yang menjaga keseimbangan hubungan manusia–alam secara berkelanjutan. Orientasi inilah yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi kini tetapi juga melindungi hak-hak generasi mendatang.

Dalam kerangka filsafat hukum, ekosentrisme dapat dipahami sebagai reorientasi fundamental terhadap konsep keadilan. Keadilan tidak lagi dimaknai hanya dalam konteks relasi antarindividu atau antar kelompok manusia, tetapi mencakup ecological justice yang mempertimbangkan distribusi manfaat dan beban ekologis secara adil lintas spesies dan generasi. Pendekatan ini ditegaskan kembali oleh studi-studi terbaru dalam environmental jurisprudence yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai prasyarat tercapainya keadilan substantif dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum baru harus mencakup kesadaran ekologis sebagai dimensi inheren dari keadilan.

Rekonstruksi menuju ekosentrisme juga membuka jalan bagi pembaruan institusional. Lembaga hukum dan kebijakan publik perlu mengembangkan mekanisme baru seperti pengakuan hak-

hak alam, evaluasi risiko ekologi berbasis sistem bumi, serta mekanisme akuntabilitas ekologis bagi negara dan korporasi. Inovasi-inovasi tersebut didukung oleh literatur terbaru tentang planetary governance, yang menekankan perlunya kerangka hukum yang melampaui batas negara dan mempertimbangkan keterkaitan ekologis global. Dalam konteks ini, kesadaran hukum ekosentris berfungsi sebagai basis epistemik untuk transformasi kelembagaan yang lebih responsif terhadap dinamika ekologis.

Rekonstruksi paradigma kesadaran hukum dari antroposentrisme menuju ekosentrisme harus dipahami sebagai proses transformatif yang mencakup aspek kognitif, normatif, dan struktural. Transformasi ini tidak hanya memungkinkan hukum merespons krisis ekologis secara lebih efektif, tetapi juga membangun hubungan baru yang lebih etis antara manusia dan alam. Dengan fondasi ilmiah, empiris, dan normatif yang semakin kuat, agenda ekosentrisme merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan sistem bumi, keadilan ekologis, dan kelangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang.

Dengan demikian, rekonstruksi paradigma kesadaran hukum dari

antroposentrisme menuju ekosentrisme bukan sekadar pembaruan teoretis, melainkan reposisi fundamental terhadap orientasi moral, epistemik, dan praksis hukum dalam menghadapi krisis ekologis di era Anthropocene. Kesadaran hukum yang diilhami ekosentrisme memungkinkan hukum untuk berfungsi tidak hanya sebagai instrumen regulatif, tetapi sebagai mekanisme pembentuk etos keberlanjutan yang mengintegrasikan batas-batas planet, nilai intrinsik alam, dan kewajiban antargenerasi dalam setiap proses legislasi, penegakan, dan kebijakan publik. Melalui kerangka ekosentris, hukum memperoleh kapasitas baru untuk merespons kerentanan ekologis secara holistik dan preventif, sekaligus memastikan bahwa relasi manusia–alam ditata ulang berdasarkan prinsip koeksistensi, keadilan ekologis, dan keberlanjutan jangka panjang. Transformasi paradigma ini menegaskan bahwa masa depan hukum tidak dapat lagi diletakkan semata pada rasionalitas antroposentris yang usang, tetapi pada bangunan epistemik yang selaras dengan realitas ekologi bumi dan tuntutan etis peradaban yang berkelanjutan.

Green Legal Consciousness sebagai Fondasi Epistemik Reformasi Hukum dan Kebijakan Lingkungan

Green Legal Consciousness dipahami sebagai kemampuan epistemik kolektif yakni seperangkat pengetahuan, nilai, dan disposisi normatif yang menjadikan perlindungan ekologis sebagai orientasi dasar dalam memaknai hukum. Sebagai suatu kerangka epistemik, GLC menggeser fokus dari kepatuhan teknis dan administratif menuju internalisasi nilai-nilai ekologi seperti interdependensi, kewajiban antargenerasi, dan pengakuan nilai intrinsik alam dalam praktik hukum maupun budaya hukum publik. Transformasi ini menjadi niscaya karena tantangan ekologis bersifat sistemik dan melintasi batas disiplin, sehingga menuntut perluasan epistemologi hukum ke dalam kerangka earth-system thinking yang didukung oleh aliansi interdisipliner. Maka, sinergi antara ilmu hukum dan ilmu alam menjadi penting untuk merumuskan perangkat hukum yang responsif terhadap dinamika krisis ekologis kontemporer.

Green Legal Consciousness (GLC) menawarkan fondasi epistemik baru bagi reformasi hukum lingkungan melalui pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme, suatu transformasi yang kian mendesak di

tengah meningkatnya kerentanan ekologis akibat perubahan iklim dan degradasi ekosistem. Kajian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa hukum lingkungan konvensional masih terjebak dalam logika command and control yang reaktif, sehingga gagal membentuk kesadaran ekologis yang transformatif. Penelitian Purdy (2021) dan Kotzé (2020) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan lingkungan sangat ditentukan oleh kemampuan hukum membentuk cara pandang subjek hukum terhadap relasi manusia–alam. Dalam kerangka ini, GLC berfungsi sebagai epistemologi normatif yang memungkinkan hukum menjalankan fungsi pedagogis: membentuk “subjek ekologis” yang memahami dirinya sebagai bagian integral dari komunitas ekologi, bukan sebagai penguasa atasnya.

Dari perspektif kebijakan, GLC menjadi landasan normatif bagi reformasi hukum, termasuk penajaman instrumen evaluasi risiko ekologis, internalisasi biaya eksternalitas melalui prinsip polluter-pays, dan penguatan instrumen fiskal-hukum seperti pajak karbon yang didesain untuk meningkatkan kepatuhan substantif (Evangelista, & Fanggi, 2025). Temuan empiris lima tahun terakhir menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan berbasis instrumen pasar sangat

dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum ekologis masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, pembaruan hukum harus diintegrasikan dengan program-program pendidikan publik, mekanisme pertanggungjawaban korporasi, serta peningkatan transparansi ekologi sehingga transformasi normatif dapat berjalan paralel dengan transformasi kesadaran (Rigolot, 2020).

Green Legal Consciousness secara konseptual menawarkan fondasi epistemik baru bagi reformasi hukum lingkungan dengan mendorong pergeseran paradigma dari antroposentrisme menuju ekosentrisme. Pergeseran ini menjadi mendesak mengingat kerentanan ekologis yang meningkat akibat perubahan iklim, deforestasi, ekspansi ekstraktif, dan degradasi sistem pendukung kehidupan. Kajian earth system governance memperlihatkan bahwa hukum lingkungan konvensional masih terpaku pada pendekatan damage control yang menanggapi kerusakan setelah terjadi, alih-alih membangun kesadaran ekologis transformatif yang mampu mengubah perilaku sosial maupun arah kebijakan negara. Dalam kerangka tersebut, GLC berperan membentuk “subjek ekologis” yang memandang dirinya sebagai bagian

dari komunitas ekologis, bukan sebagai penguasa atas alam.

Novelty penelitian ini terletak pada perumusan Kerangka Epistemik Green Legal Consciousness 3D (De-centering, Deepening, Delegitimizing) sebagai pendekatan baru dalam pembaruan hukum dan kebijakan lingkungan. De-centering menawarkan redefinisi peran manusia dalam konstruksi hukum dengan menurunkan dominasi manusia dan mengakui nilai intrinsik alam sebagai entitas moral dan hukum, sejalan dengan perkembangan eco-jurisprudence dan gerakan hak-hak alam. Deepening memperdalam struktur hukum dengan mengintegrasikan pengetahuan ekologis ilmiah, etika lingkungan, dan kearifan lokal, sehingga hukum tidak sekadar menjadi teks normatif, tetapi juga instrumen ekologis yang kontekstual. Delegitimizing berfungsi mengkritisi rasionalitas hukum yang bersifat ekstraktif dan membuka ruang bagi ecological constitutionalism, yang memperkuat pembatasan terhadap legalisasi eksploitasi ekologis. Tiga dimensi ini merupakan kontribusi konseptual orisinal karena menghubungkan transformasi epistemologis dengan perubahan struktur dan rasionalitas hukum.

Dalam konteks kebijakan publik, GLC berfungsi sebagai kerangka yang mampu mengintegrasikan perubahan normatif, perilaku, dan kelembagaan secara koheren. Studi 2020–2024 menegaskan bahwa instrumen seperti pajak karbon, sistem perdagangan emisi, dan skema polluter-pays baru akan efektif jika disertai peningkatan kesadaran hukum ekologis yang merata. Model Regulasi Berlapis Berbasis GLC yang ditawarkan penelitian ini menggabungkan tiga dimensi penting: pembaruan legislasi berbasis prinsip ekosentris, pembentukan perilaku ekologis melalui pendidikan hukum yang berorientasi ekologi, dan penguatan akuntabilitas struktural negara dan korporasi. Dengan demikian, GLC menjadi arsitektur regulatif yang tidak hanya bertumpu pada instrumen hukum, tetapi juga membangun transformasi sosial yang berkelanjutan.

Di tingkat institusional, GLC mendorong reorientasi cara kerja lembaga negara, aparat penegak hukum, dan birokrasi agar tidak hanya memahami lingkungan sebagai objek regulasi, tetapi sebagai subjek relasional yang harus dijaga keberlanjutannya. Kesadaran ekologis kelembagaan ini merupakan prasyarat bagi terciptanya ecological governance yang adaptif, responsif, dan

adil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dalam environmental governance yang menunjukkan bahwa institusi dengan kapasitas reflektif dan pemahaman ekosistem yang memadai mampu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan ekologis.

Green Legal Consciousness menegaskan bahwa reformasi hukum lingkungan tidak dapat lagi bertumpu pada paradigma normatif-positivistik yang memisahkan manusia dari alam. Sebaliknya, hukum harus dibangun atas dasar kesadaran ekologis yang melihat alam sebagai komunitas kehidupan yang saling terhubung. Dengan memperkuat kedudukan nilai intrinsik alam dalam hukum, menghubungkan kerangka normatif dengan ilmu ekologi, serta membangun kesadaran publik yang berkelanjutan, GLC menjadi fondasi epistemik yang memungkinkan sistem hukum bergerak menuju ekokrasi dan keadilan ekologis. Dalam lanskap krisis iklim dan krisis biodiversitas yang semakin mendalam, GLC menyediakan arah baru bagi pembaruan hukum yang tidak hanya responsif, tetapi juga transformatif.

KESIMPULAN

Krisis ekologis kontemporer yang terefleksikan dalam kerusakan bentang alam, deforestasi masif, kebakaran lahan, dan bencana hidrometeorologis mengungkap kegagalan paradigma hukum antroposentris yang selama ini berorientasi pada pengaturan reaktif dan kepatuhan teknis. Oleh karena itu diperlukan rekonstruksi epistemik menuju Green Legal Consciousness (GLC) yang memposisikan nilai-nilai ekologis (interdependensi, nilai intrinsik alam, dan kewajiban antargenerasi) sebagai pusat pemaknaan hukum. Sehingga, pembacaan ulang norma dan praktik hukum secara dialektis menjadi niscaya, sehingga dapat mengidentifikasi celah antara idealitas konstitusional (Pasal 28H & 33 UUD 1945) dan realitas tata kelola ekologis. Kontribusi orisinal penelitian ini adalah tawaran kerangka epistemik GLC 3D (De-centering, Deepening, Delegitimizing) yang menghubungkan perubahan konseptual dengan transformasi struktural redefinisi posisi manusia dalam hukum, integrasi pengetahuan ekologi dan kearifan lokal, serta delegitimasi rasionalitas ekstraktif dalam kebijakan publik. Secara kebijakan, GLC mensyaratkan instrumentasi baru (evaluasi risiko ekologi berbasis earth-system thinking, internalisasi eksternalitas,

mekanisme akuntabilitas korporasi) sekaligus program pendidikan hukum publik untuk membentuk “subjek ekologis” yang patuh substantif. Tanpa sinergi interdisipliner antara hukum, ilmu alam, etika, dan praktik kelembagaan serta komitmen penegakan yang tegas, upaya reformasi hukum akan terjebak pada formalitas. GLC menawarkan peta jalan epistemik dan praktis untuk mentransformasikan hukum menjadi motor perubahan yang mendorong keadilan ekologis bagi peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhoussari, H. (2025). Between Urgency and Exception: Rethinking Legal Responses to the Ecological Crisis. *Laws*, 14(2), 26.
- Arliman, L. (2018). Eksistensi hukum lingkungan dalam membangun lingkungan sehat Di Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8).
- Elviandri, E. (2019). Tawaran dalam penegakan hukum kebakaran hutan dari hukum progresif menuju paradigma profetik. *Journal Equitable*, 4(2), 99-124.
- Evangelista, B., & Fanggi, P. A. L. (2025). Aspek Hukum Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia terhadap Kesesuaiannyadengan Prinsip Keadilan dan Keberlanjutan. *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 271-282.
- Fischman, R. L., & Barbash-Riley, L. (2018). Empirical Environmental Scholarship. *Ecology Law Quarterly*, 44(4), 767-808.
- Hafidz, J. (2011). Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) dan Kedaulatan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12326.
- Hapsari, O. P., Adriana, S. I., Natarina, A. R., Prasetyo, M. B., & Cahyani, B. (2025). Implikasi Konstitusional Pengakuan Hak Alam Sebagai Subjek Hukum Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup (Perspektif Hukum Indonesia Dan Ekuador). *Journal of Studia Legalia*, 6(1).
- Kotzé, L. J., & Kim, R. E. (2019). Earth system law: The juridical dimensions of earth system governance. *Earth System Governance*, 1, 100003.
- Kotzé, L. J., Kim, R. E., Blanchard, C., Gellers, J. C., Holley, C.,

- Petersmann, M., ... & Hurlbert, M. (2022). Earth system law: Exploring new frontiers in legal science. *Earth System Governance*, 11, 100126.
- Purdy, J. (2021). This land is our land: The struggle for a new commonwealth.
- Rigolot, C. (2020). Transdisciplinarity as a discipline and a way of being: complementarities and creative tensions. *Humanities and social sciences communications*, 7(1), 1-5.
- Rockström, J., Kotzé, L., Milutinović, S., Biermann, F., Brovkin, V., Donges, J., ... & Steffen, W. (2024). The planetary commons: A new paradigm for safeguarding Earth-regulating systems in the Anthropocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(5), e2301531121.
- Satmaidi, E. (2015). Konsep deep ecology dalam pengaturan hukum lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192-105.
- Utomo, P. (2018). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City. *Nurani Hukum*, 1(1), 11-20.
- Wimmer, A. (2021). Domains of diffusion: How culture and institutions travel around the world